

KARYA ILMIAH

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI BIDANG PERKREDITAN

OLEH :

BUTJE TAMPI, SH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2010

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat kasih sayang dan bimbinganNYA, maka penulisan Karya Ilmiah ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan Karya Ilmiah ini yang berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERKREDITAN” dimaksudkan untuk memperluas cakrawala pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana.

Berbicara mengenai korupsi di bidang perkreditan terkait dengan masalah-masalah kredit macet yang menimbulkan kerugian yang besar dalam perekonomian bangsa yang sedang membangun.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Ibu Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH, selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kekeliruan serta hal-hal yang kurang berkenan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan Karya Ilmiah ini.

Semoga Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Februari 2010

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Kontribusi Penulisan	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Bank dan Kredit.....	6
B. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	8
C. Pengertian Korupsi.....	11
BAB III PEMBAHASAN	13
A. Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan	13
1. Kasus Perdata Yang Dpidanakan.....	13
2. Latar Belakang Terjadinya Kredit Macet	14
3. Merugikan Keuangan Negara	16
4. Pidana Yang Dijatuhkan	18
5. Besarnya Pembayaran Kerugian Negara	19
B. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan.....	21
1. Melaksanakan Etika Perkreditan	21
2. Meningkatkan Iman.....	22
3. Meningkatkan Pengawasan	23
4. Memperberat Hukuman.....	23
BAB IV PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Apakah yang dimaksud dengan pembangunan itu ? Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan yang positif. Perubahan itu direncanakan dan arahnya tertuju kepada kemajuan. Perubahan yang berkonotasi kemunduran tidak termasuk pembangunan.

Oleh karena itu, pembangunan bertujuan mengubah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang jelek diubah menjadi baik, dan yang kekurangan menjadi kecukupan. Di sini pembangunan dilakukan bukan dari segi fisik atau materi saja, melainkan juga membangun kualitas manusia. Jadi, pembangunan bukan hanya membangun gedung, jalan, bendungan, penghijauan tetapi membangun orang menjadi pintar, terampil, disiplin, berbudi luhur, dan sebagainya. Dengan mengadakan pembangunan segi kuantitas dan kualitas dimaksudkan supaya terjadi perubahan yang seimbang, sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Tujuan mengadakan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan hasilnya sudah dapat kita petik di seluruh bidang kehidupan. Keadaan sekarang sudah maju, hubungan ke segala pelosok tanah air sudah lancar, baik dengan kendaraan maupun dengan pembicaraan telepon, teknologi dan ilmu pengetahuan. Industri berkembang pesat yang terlihat dari barang-barang elektronik, seperti telepon genggam, *compact disc*, komputer, jalan layang. Di bidang kehidupan ekonomi, tampak

menjamurnya perusahaan perbankan, *department store*, *super market*, dan pemakaian kartu kredit.

Selain rakyat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, rakyat juga sebagai warga negara yang baik mempunyai kewajiban mengamankan hasil-hasil pembangunan, agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dalam melaksanakan pembangunan, kenyataan di lapangan tidak semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sampai sekarang masih ditemukan hambatan-hambatan, terutama dari perbuatan manusia yang kurang atau tidak mendukung pembangunan untuk mencari keuntungan pribadi.

Keadaan seperti itu terjadi di mana-mana, artinya terjadi di semua bidang kehidupan, perbuatan seperti memberi uang semir, suap-menyuap, membuat data fiktif sudah banyak kita dengar dan bukan merupakan hal baru.

Perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji sering muncul. Munculnya perbuatan-perbuatan itu banyak disebabkan oleh pendapat yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, juga karena dalam masa sekarang masyarakat cenderung bersifat materialistis dan ingin hidup kaya. Orang yang hartanya banyak selain hidupnya senang, juga dipandang sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya.

Salah satu hambatan dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah munculnya berbagai kredit macet yang dihadapi perbankan. Kasus-kasus kredit macet yang sempat menjadi topik pembicaraan serius, antara lain kredit macet di Bank Bumi Daya (kasus Natalegawa), kredit macet di Bank Perkembangan Asia (Lee Dharmawan), kredit macet di Bank Pacific (kasus Sukaria) dan serta kredit macet di Bapindo (kasus Golden Key Group) dan masih banyak lagi.

Yang menjadi masalah sekarang bukan ukuran banyaknya kredit macet, tetapi kredit macet tersebut merupakan hambatan yang dapat mempengaruhi lajunya pemerintah. Padahal, dana yang besar itu dapat disalurkan atau digunakan untuk kepentingan pembiayaan proyek pembangunan yang membutuhkan, tentu hasilnya akan menambah tingkat kesejahteraan masyarakat.

Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga mengakibatkan kerugian dalam pembangunan, tidak dapat dibiarkan dan harus ditanggulangi. Pada zaman pembangunan ini, kurva kejahatan harus berbanding

terbalik dengan kurva pembangunan. Kalau pembangunan meningkat, dunia kejahatan tidak boleh ikut meningkat, karena negara kita tidak membangun kejahatan melainkan membangun keamanan, membangun ketertiban dan membangun ketenteraman. Jadi kalau pembangunan meningkat, sebaliknya kejahatan harus menurun.

Untuk dapat menurunkan kejahatan tersebut, penyelesaiannya harus melalui saluran hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Semua perbuatan harus selalu dilandaskan pada hukum. Hukum selain berfungsi mengatur, juga berfungsi untuk memperlancar hubungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dalam zaman pembangunan ini adalah sebagai sarana memperlancar perubahan masyarakat.

Dalam GBHN 1999 di bidang hukum antara lain ditetapkan:

“Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas yang mantap dan dinamis”.

Dengan memperhatikan rumusan GBHN di atas, dalam rangka menanggulangi kejahatan, para aparat hukum dalam menjalankan tugasnya tidak boleh seperti robot. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang melanggar peraturan, petugas wajib memperlakukan mereka secara manusiawi. Dibentuknya Komisi Nasional HAM Asasi Manusia (KOMNAS HAM) di negara kita sangat membantu dalam menegakkan HAM. Sayangnya, temuan KOMNAS HAM dalam kasus terbunuhnya Marsinah tentang adanya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan, ternyata masih belum terdengar berita bahwa pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut.

Penyelesaian pelanggaran hukum melalui pengadilan pada hakikatnya merupakan penyelesaian yang bersifat represif atau untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Di samping itu juga sekaligus sebagai penyelesaian secara preventif, karena kenyataan-kenyataan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum dapat mencegah orang untuk ikut melakukan pelanggaran.

Dengan diadilinya kasus-kasus kredit macet dengan dakwaan korupsi di pengadilan, sedikit atau banyak ada pengaruhnya bagi bankir atau nasabah untuk tidak bertindak yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.

B. PERMASALAHAN

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di bidang perkereditan serta bagaimana modus operandinya ?
2. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi dan mengatasi korupsi di bidang perkereditan ?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan diadakannya penulisan Karya Ilmiah ini dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan deskripsi tentang bentuk-bentuk dan serta modus operandi tindak pidana korupsi di bidang perkereditan.
2. Untuk memberikan solusi yang tepat dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi di bidang perkereditan.

D. KONTRIBUSI PENULISAN

Penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan yang diharapkan akan membantu memahami akar permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi di bidang perkereditan yang amat merugikan keuangan negara.
2. Memberikan alternatif-alternatif pemecahan semakin merebaknya tindak pidana perkereditan sehingga diharapkan dapat menimalisasi kebocoran

keuangan negara yang amat diperlukan dalam era pembangunan dewasa ini.

E. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepastakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.”¹

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN BANK DAN KREDIT

Perkataan bank dalam kehidupan dewasa ini bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bank tidak hanya menjadi sahabat masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan.²

Beberapa sarjana terkemuka telah memberikan rumusan atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian bank tersebut.

Menurut A. Abdurrachman sebagaimana diikutip Thomas Suyatno, bahwa:

"Bank adalah suatu jenis kegiatan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain."³

Selanjutnya menurut F.E. Perry (dalam Komaruddin) bahwa :

"Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya atas deposito dari nasabah, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam penarikan deposito yang dilakukan atas permintaan, menghimpun cek untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan surplus deposito hingga diperlakukan untuk pembayaran".⁴

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 7 Tahun 1992 dalam pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa :

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

² Edy Putra Tje Aman., **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 27.

³Thoma Suyatno. et al, **Kelembagaan Perbankan**, Gramedia, Cetakan Ke-V, Jakarta, 1991, hal. 1.

⁴Komaruddin, **Kamus Perbankan**, CV Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984, hal. 27.

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari beberapa pengertian mengenai pengertian bank tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur bank antara lain :

1. Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang;
2. Badan adalah suatu badan hukum;
3. Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan
4. Bank menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Bahwa salah tugas pokok Bank adalah memberikan kredit. Istilah kredit adalah berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan.⁵ Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kredit percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.⁶

Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin bisa terjadi. Dalam dunia perdagangan kepercayaan dapat diberikan atau diterima, dalam bentuk uang, barang atau jasa.⁷ Dikatakan dapat diberikan atau diterima, dalam arti bahwa mutlak harus adanya dua pihak yang berhubungan satu sama lain. Satu pihak yang memberikan kredit dan pihak lainnya yang menerima kredit.

Istilah yang biasa dipergunakan dalam dunia perbankan untuk pemberi kredit disebut kreditur, sedangkan penerima kredit disebut debitur.

Dari apa yang disebutkan di atas dapatlah disimpulkan arti dari kredit, yaitu suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang disertai suatu kontra prestasi (balas jasa) yang berupa bunga.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung, 1983, hal. 19.

⁶ Shidarta P. Soerjadi, **Segi-Segi Hukum Perkreditan Di Indonesia**, kertas kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, BPHN, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 11.

⁷ Ahmad Anwari, **Praktek Perbankan Di Indonesia (Kredit Investasi)**, Balai Aksara, Jakarta, 1981, hal. 13.

Dalam Undang-undang UU No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) diberikan defenisi mengenai kredit sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan".

Jika hubungan kredit ditinjau dari segi bank, maka sudah seyogyanya bank akan selalu menuntut adanya jaminan atas kredit yang diberikan, dengan maksud untuk menghindari kemungkinan timbulnya resiko, apabila di kemudian hari si debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pada pasal 24 ayat 1 Undang-undang Pokok Perbankan 10 tahun 1998, dinyatakan bahwa bank-bank umum dilarang memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

Mariam Darus Badruzaman (1983: 28) berpendapat bahwa:

"perjanjian kredit bank adalah "perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh UU Perbankan dan Bagian Umum KUH Perdata".

Penyerahan uangnya "sendiri" adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

B. TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana istilah tindak pidana ini merupakan salah satu istilah dasar yang merupakan pengertian hukum, di samping pertanggungjawaban pidana.

"Tindak Pidana" adalah istilah dan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari istilah Bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" atau "*Delict*".

Hukum Pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah “*Offence*” atau “*Criminal Act*” untuk maksud yang sama.⁸

Beberapa terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia yakni “Peristiwa Pidana”, serta “Tindak Pidana”, dan lain sebagainya.

Mr. Drs. E. Utrecht misalnya menganjurkan dipakainya istilah “Peristiwa Pidana”, karena istilah ‘peristiwa’ itu meliputi suatu perbuatan (*‘handelen’* atau *‘doen’* = positif) atau suatu melalaikan (*‘verzuim’* atau *‘nalaten’*, *‘nietdoen’* = negatif) maupun akibatnya (= keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).⁹

Penganjur istilah “Peristiwa Pidana” antaranya ialah Mustafa Abdullah, SH. Menurut Mustafa Abdullah, SH dan Ruben Achmad, SH,

“bahwa istilah “Peristiwa Pidana” ini adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”. Disebutkan bahwa dari beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat adalah istilah “Peristiwa Pidana” karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/geboed) atau tidak bertindak.”¹⁰

Menurut Purnadi Purbacaraka, SH, istilah ini tepat, karena menurutnya “Peristiwa Pidana” ialah suatu delik itu di samping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain.¹¹

Istilah lainnya yang populer ialah “Perbuatan Pidana”, yakni istilah yang dirumuskan oleh Prof. Moeljatno, SH, pada Pidato Ilmiah/Orasi Ilmiah di dalam rangka Dies Natalis Ke-6 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tahun 1955.

Prof. Moeljatno, SH, mengemukakan pendapatnya tentang istilah “perbuatan Pidana”, sebagai berikut :

⁸ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 64.

⁹ E. Utrecht, **Hukum Pidana I**, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986, hal. 251.

¹⁰ Mustafa Abdullah; Ruben Achmad, **Intisari Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 25.

¹¹ A. Ridwan Halim, **Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 32.

“bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, di sini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan perbuatan tidak disebut di situ, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹²

Pandangan dan kritikan Prof. Moeljatno, SH, tentang istilah “Peristiwa Pidana”, di mana beliau mengemukakan kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah “Peristiwa” sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat 1 UUD Sementara dahulu, yang memakai istilah “Peristiwa Pidana”. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya : matinya orang.¹³

Lebih lanjut Prof. Moeljatno, SH, mengemukakan sebagai berikut :

“Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatannya orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana”.¹⁴

Sedangkan istilah “Tindak Pidana” pun tidak luput dari kritikan Prof. Moeljatno, SH, yang mengemukakan, karena tumbuhnya dari pihak kementerian Kehakiman (sekarang Departemen Kehakiman), sering dipakai dalam perundang-undangan.¹⁵ Meskipun demikian, pemakaian istilah “Tindak Pidana” ini sangat

¹² Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 123.

¹³ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, , 1987, hal. 54-55.

¹⁴ **Ibid.**

¹⁵ **Ibid.**

meluas serta dominan sekarang ini dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan perundang-undangan pada khususnya.

C. PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara diperhadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan jaman.

Menurut Fockema Andrea, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*corruptio*"¹⁶ atau menurut Webster Student Dictionary sebagaimana dikutip Andi Hamzah berasal dari istilah "*corruptus*",¹⁷ yang berarti kerusakan atau kebobrokan.

Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah di beberapa negara 'gin moun' (Moang Hadi) yang berarti 'makan bangsa', 'tanwu' yang berarti 'keserakahan bernoda', ashoku (Jepang) yang berarti 'kerja kotor'¹⁸

Henry Campbell Black mendefinisikan 'corruption' (korupsi) sebagai berikut :

"An act done with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of other. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others".¹⁹

Pengertian masyarakat umum terhadap kata 'korupsi' adalah berkenaan dengan 'keuangan negara' yang dimiliki secara tidak sah (haram).²⁰

¹⁶ Andi Hamzah, **Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 7.

¹⁷ **Ibid.**

¹⁸ Sudarto, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, hal 122.

¹⁹ Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary**, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, Boston, 1979, hal. 131.

²⁰ Leden Marpaung, **Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 hal. 149.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan dengan ‘korupsi’ sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²¹

Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semua istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu.

²¹ **Ibid**

BAB III

PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERKREDITAN

Penanggulangan kredit macet dengan cara memperkarakan melalui peradilan pidana, sementara ini dianggap sebagai upaya yang cukup efektif. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999) masih tergolong “cukup” ampuh untuk memberantas tindak pidana korupsi di bidang perkreditan. Selain ancaman pidananya sangat tinggi dan memberatkan, juga membuat pelaku dan keluarganya merasa risih dicap sebagai koruptor.

Adanya pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim berupa hukuman pembayaran ganti kerugian, akan membuat tenang bagi bank. Bank (negara) yang menderita kerugian akibat kredit macet, dengan dijatuhkannya pidana tambahan tersebut, tentu tidak perlu lagi memikirkan untuk menagih kepada nasabahnya.

1. Kasus Perdata yang Dipidanakan

Kredit macet adalah kasus perdata, karena hal itu merupakan sengketa antara bank dan nasabahnya mengenai utang-piutang, di mana nasabah tidak dapat mengembalikan utangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan (wanprestasi).

Karena merupakan kasus perdata, tidak semua sengketa kredit macet dapat dijadikan perkara pidana. Hanya kredit-kredit macet yang dilatarbelakangi dengan adanya kejahatan saja yang dapat dipidanakan.

Suatu sengketa perdata yang benar-benar sifatnya murni perdata, tidak dapat dijadikan perkara pidana. Akan percuma saja apabila kasusnya diajukan ke pengadilan.

Di sini dapat diberikan contoh, kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya No. 119Pid1986PT.Sby. tanggal 9 April 1986 yang kemudian putusan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya No. 767 K/Pid/1986 tanggal 6 Juli 1990, bahwa perjanjian pengikatan sewa beli adalah transaksi keperdataan, apabila pihak penerima

barang sewa beli tersebut belum dapat melunasi pembayaran harga barang, hal itu bukan unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP.²²

Walaupun contoh tersebut merupakan masalah sewa beli, tetapi pada dasarnya kasus yang terjadi adalah utang yang belum dapat dilunasi. Terdakwa dibebaskan pengadilan dari dakwaan tindak pidana penipuan.

Dalam kasus kredit macet yang murni sebagai kasus perdata, debitur tidak dapat mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan, karena misalnya usaha debitur tidak berhasil lantaran adanya kebijaksanaan uang ketat. Kasus yang demikian tidak dapat dipidanakan, karena dalam kasus kredit macet ini tidak ada unsur kejahatan.

Beberapa kasus kredit macet yang pernah diputus badan peradilan sampai di tingkat kasasi adalah :

Kasus yang terjadi di Bank Bumi Daya Jakarta tahun 1974 – 1975 (putusan MA No. 316/Pid/1983 tanggal 21 Januari 1989), kasus di Bank Pasar Banjarnegara tahun 1988 (putusan MA No. 112 K/Pid/1990 tanggal 31 Maret 1990), kasus di Bank Rakyat Indonesia Unit Desa Blado-Barang (putusan MA No. 1622 K/Pid1991 tanggal 21 Maret 1992) dan kasus di PT Bank Pacific Jakarta tahun 1983 (putusan MA No. 2477 K/Pid/1988 tanggal 20 Maret 1993).²³

2. Latar Belakang Terjadinya Kredit Macet

Latar belakang terjadinya kredit macet karena adanya perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

a. Kolusi

Kolusi adalah bentuk kerjasama yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetapi berakibat merugikan kepentingan umum atau negara. Perbuatan itu dilakukan sebagai jalan pintas, dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan akan sesuatu yang diharapkan.

Dalam keadaan seperti sekarang, di mana standar penggajian di negara kita masih tergolong rendah, masyarakat berlomba-lomba mencari kekayaan yang banyak, orang kaya masih dipandang lebih terhormat daripada status lainnya, dan

²² Rangkuman Intermanual Mahkamah Agung RI, 1993, hal. 241.

²³ **Ibid**

keberhasilan pembangunan di bidang materi sementara ini menarik minat untuk dikonsumsi, tidak heran kalau banyak terjadi kolusi di mana-mana.

Terutama di kantor-kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum, sering terdengar adanya pembayaran-pembayaran di luar tarif yang telah ditentukan. Kalau kita mengurus Surat Izin Mengemudi, Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau tiket kapal, dengan mengeluarkan uang lelah, uang semir atau uang tanda terima kasih biasanya lebih cepat pelayanannya.

Dalam pemberian kredit tidak terlepas dari kolusi antara nasabah dan oknum pejabat bank, karena nasabah yang mengajukan permohonan kredit ke bank berkeinginan mendapat kredit yang cepat dan jumlahnya seperti yang diharapkan. Bagi pejabat bank yang tergoda iming-iming nasabah, mengusahakan pengucuran kredit yang terkadang menghalalkan segala macam cara, dan terlenta akan risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

b. Ketidaktelitian Bank dan Itikad Buruk Nasabah

Latar belakang terjadinya kredit macet, pada umumnya orang banyak yang berpandangan kepada nasabah semata-mata, karena kenyataannya nasabah tidak dapat melunasi utangnya kepada bank sesuai waktu yang diperjanjikan.

Hal ini tidak dapat dipungkiri, memang ada sejumlah nasabah yang berkelakuan tidak baik atau beritikad buruk. Perbuatan nasabah yang buruk dapat terjadi ketika permohonannya sedang diproses bank dan dapat terjadi pada waktu kredit harus dikembalikan. Singkatnya, pada waktu permohonan kredit diajukan, nasabah menggunakan dokumen-dokumen palsu untuk meyakinkan pihak bank. Sementara itu ada debitur yang nakal, sengaja tidak mau mengembalikan kredit meskipun ia tidak jatuh miskin.

Di lain pihak terjadinya kredit macet tidak dapat hanya dipandang dari sisi nasabahnya saja, pihak bank juga dapat merupakan penyebab terjadinya masalah tersebut. Perbuatan yang menjadi penyebab ini dapat dilakukan secara sengaja seperti kolusi di atas dan dapat secara tidak sengaja atau tindakan yang ceroboh.

c. Penyalahgunaan Pemakaian Kredit

Kemacetan kredit dapat terjadi akibat nasabah menggunakan kredit untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemakaiannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kredit.

d. Nasabah Dalam Bank

Sebagai pejabat bank yang kedudukannya sebagai bankir, tidak tertutup kemungkinan ia menjadi nasabah bank itu sendiri. Kalau nasabah dari dalam bank ini membutuhkan bantuan keuangan bank, yang sering terjadi aturan bank yang sehat cenderung tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga risiko yang ditanggung bank benar-benar dihadapi.

e. Kredit Fiktif

Kasus yang terjadi di atas meskipun benar-benar terjadi hubungan kredit tetapi berkasnya atau dokumennya tidak dibuat oleh pejabat bank. Dalam kredit fiktif berkasnya memang ada, tetapi nasabahnya tidak ada. Hal ini dapat terjadi karena ada oknum pejabat bank yang ingin mendapatkan uang secara gampang dengan jalan pintas.

Adanya kredit fiktif sudah dapat dibayangkan bahwa kredit ini pasti akan macet, karena tidak mungkin dapat menagih kepada nasabah yang tercantum dalam berkas kredit sebagai orang yang tidak pernah meminjam uang. Yang bertanggung jawab adalah orang yang telah berbuat merugikan pihak bank.

f. Hal lain

Kejadian lain yang agak sukar diduga karena jarang terjadi, apabila utang nasabah sudah dianggap lunas setelah terjadi pembayaran tetapi di kemudian hari kredit itu menjadi macet. Hal ini terjadi karena tidak melakukan pengurusan yang baik, yang disengaja oknum pejabat bank untuk kepentingan sendiri.

3. Merugikan Keuangan Negara

Dalam kasus korupsi, perbuatan merugikan keuangan negara merupakan unsur yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun yang tidak tergolong sebagai

kerugian negara dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a adalah keuangan dari badan-badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta, misalnya PT, Firma, CV, dan lain-lain.

Apa yang dimaksud dengan seluruh modalnya di atas, adalah 100 % modal dari swasta. Oleh karena itu, di bawah 100 % modal itu, artinya sebagian modal perusahaan milik pemerintah atau negara, sudah termasuk pengertian kerugian negara.

Kemudian dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999) menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi juga:

- keuangan daerah;
- keuangan badan-badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan kemanusiaan, sosial, dan lain-lain.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a di atas, yang dimaksud dengan keuangan negara termasuk pula keuangan badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran masyarakat dengan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, hemat kami, dengan pengertian dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (yang telah diganti dengan UU No. 10 Tahun 1998), tanpa membedakan apakah bank itu bank pemerintah atau bank swasta, keuangan semua bank adalah termasuk keuangan negara.

Apa alasannya ? Karena sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (yang telah diganti dengan UU No. 10 Tahun 1998), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Jadi karena dana bank itu juga berasal dari masyarakat, maka jelas merupakan keuangan negara. Dengan demikian, setiap terjadi terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan bank pada umumnya dan khususnya, bank swasta dapat menerapkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999) dalam menanggulangnya.

Namun untuk itu sangat bergantung kepada pelaksanaannya di lapangan atau kemauan dari pihak pemerintah. Dalam kasus Bank Summa misalnya, yang

disinyalir kejatuhannya disebabkan menyimpangan dari peraturan bank yang sehat, tetapi tidak pernah disinggung masalah pidananya.

4. Pidana yang Dijatuhkan

Kasus kredit macet yang pelakunya diajukan ke persidangan dengan dakwaan tindak pidana korupsi, pada umumnya dijatuhi pidana berdasarkan pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 atau pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999).

Ketentuan pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999) dikenakan kepada pelaku kredit macet yaitu nasabah bank. Unsur melawan hukum dalam pasal tersebut cukup luas pengertiannya, sehingga perbuatan pelaku seperti jaminan fiktif tidak mungkin lolos dari pembuktiannya.

Pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999) dikenakan pada pelaku kredit macet dari pejabat bank. Pasal tersebut dijatuhkan sebagai landasan pemidanaan, karena unsur yang paling menonjol yaitu menyalahgunakan kewenangan, sulit dibuktikan sebaliknya oleh pelaku. Menyalurkan kredit ke perusahaan pejabat bank tanpa berkas kredit, menggunakan pembayaran kredit nasabah, membuat kredit fiktif, merupakan contoh bukti adanya korupsi karena penyalahgunaan wewenang.

Adapun yang menarik mengenai pemidanaan ini adalah dalam kasus Bank Bumi Daya. Pelakunya dalam kasus ini mantan direktur bank tersebut, telah dipidana oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 berdasarkan pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999) jo pasal 55 KUHP dan pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999) jo pasal 55 KUHP, karena dakwaan penuntut umum yang disusun secara kumulatif telah terbukti.

Dengan dua ketentuan tersebut menjadi sandaran pemidanaan, berarti peakuknya melakukan dua perbuatan sekaligus, yaitu selain terbukti melakukan

perbuatan melawan hukum dalam pasal 1 ayat (1) sub a dan terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999).

Hal di atas menimbulkan motivasi untuk menghubungkan unsur melawan hukum dalam kaitannya dengan unsur menyalahgunakan kewenangan. Hubungan kedua unsur tersebut bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu dari bentuk perbuatan melawan hukum. Hal mana disebabkan perbuatan melawan hukum pengertiannya lebih luas dari penyalahgunaan kewenangan.

Dengan hubungan yang demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan kewenangan tergolong perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melwan hukum belum tentu merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Sekarang masalahnya, kalau perbuatannya lebih condong karena menyalahgunakan jabatannya, mana yang lebih tepat menggunakan pasal 1 ayat (1) sub b atau pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999) ? Ataupun kedua-duanya ?

Menurut hemat penulis tidak dapat diterapkan kedua-duanya. Secara teoritis hanya dapat dikenakan pasal 1 ayat (1) sub b saja, karena benar-benar pelaku melakukan penyalahgunaan kewenangnya sewaktu masih menjabat sebagai pejabat bank. Apa yang dilakukan telah melampaui kewenangan yang dipunyainya.

Namun dalam kasus yang dibicarakan ini, pelakunya dijaring dengan dakwaan kumulatif. Kedua pasal tersebut didakwakan yang masing-masing berdiri sendiri. Karena itu, hakim harus mempertimbangkan satu per satu dakwaan, sehingga dengan terbuhtinya kedua dakwaan itu, pelakunya dipidana berdasarkan pasal 1 ayat (1) sub a dan pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diroboh dengan UU No. 31 Tahun 1999).

Padahal perbuatan terdakwa sebenarnya bukan *concursum idealis*, melainkan satu perbuatan melanggar satu perbuatan hukum.

5. Besarnya Pembayaran Kerugian Negara

Meskipun hukuman pembayaran kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini sebagaimana pasal 34 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999) merupakan pidana tambahan, namun tidak ada salahnya hukuman dimaksud dibicarakan di sini karena perlu kiranya diketahui bagaimana cara menghitung besarnya pembayaran kerugian dalam kasus kredit macet.

Pasal 34 huruf c ini adalah memberi pedoman bahwa besarnya uang pengganti adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Karena merupakan hukuman tambahan, memang tidak semua perkara korupsi, hakim menjatuhkan hukuman pembayaran kerugian negara.

Untuk mengetahui bagaimana besarnya harta benda dari perolehan korupsi, maka hemat kami, dalam menghitung besarnya, hakim jangan cenderung terpengaruh kepada perjanjian kredit yang telah diperbuatnya, sehingga nantinya akan mendasarkan perhitungan yang seratus persen berdasarkan perjanjian kredit.

Namun yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah bagaimana sampai terjadi kredit bank itu dapat mengucur kepada terdakwa. Kalau pengucuran kredit itu terjadi akibat kolusi, pengucurannya jelas akibat dari adanya kejahatan, sehingga perhitungannya tidak dapat didasarkan dari adanya perjanjian kredit.

Hal ini perlu sekali dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang satu syaratnya adalah kausa yang halal. Adanya kolusi atau kerjasama antara nasabah dan pejabat bank yang tidak dibenarkan oleh hukum, merupakan kausa yang tidak halal.

Oleh karena itu, salah satu syarat pasal 1320 KUH Perdata tidak dipenuhi, sehingga perjanjian kredit menjadi batal demi hukum. Perjanjian kredit dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Dengan demikian, untuk menghitung kerugian negara dalam kasus kredit macet ini, perhitungannya dengan menghitung berapa jumlah uang yang diberikan bank kepada nasabah waktu itu sebagai kredit.

Jadi seperti diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang bunga, denda atau rugi, semuanya tidak dapat diperhitungkan, karena perjanjian kredit telah batal demi hukum.

Selanjutnya apabila pengucuran kredit didasarkan perjanjian kredit yang sah menurut pasal 1320 KUH Perdata, tetapi kemudian kreditnya macet karena penyimpangan yang melanggar hukum seperti penyalahgunaan pemakaian kredit, maka hemat kami, bunga bank dapat diperhitungkan sampai terjadinya penyimpangan tersebut.

Pembayaran ganti kerugian dapat diperhitungkan berdasarkan besarnya utang pokok dan bunga yang dihitung sampai terjadinya penyimpangan. Bunga bank dihitung demikian karena penyimpangan yang dilakukan oleh debitur merupakan tindak kejahatan.

Dengan hanya dijatuhkan pidana pokoknya saja, semua perkara pidana korupsi yang telah diputus menjadi berakhir setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Walaupun dalam perkara pidana tersebut tidak dijatuhkan hukuman pembayaran ganti rugi, masih terbuka kesempatan negara dalam hal ini bank untuk menuntut para pelakunya untuk membayar kerugian yang dideritanya melalui peradilan perdata.

B. UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERKREDITAN

Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi di bidang perkreditan sangat merugikan bangsa dan negara, sehingga perlu ditanggulangi agar kejahatan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Sama seperti kejahatan-kejahatan yang lainnya, untuk memberantas secara tuntas setiap kejahatan, tidak mungkin dapat dijamin keberhasilannya seratus persen, karena keterbatasan aparat dan sarana. Di pihak lain, perilaku kejahatan selalu bergerak setiap ada kesempatan. Jadi setiap tindakan menanggulangi kejahatan sarannya untuk menurunkan angka terjadinya kejahatan.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi di bidang perkreditan, hemat kami perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Etika Perkreditan

Setiap pegawai baik yang pangkatnya rendah maupun yang pangkatnya tinggi selalu dituntut untuk bekerja dengan baik. Bekerja dengan penuh disiplin dan memberikan hasil kerja yang memuaskan. Begitu pula bekerja di bank, pegawai, kepala kantor cabang, bahkan direksi tidak terlepas dari tuntutan disiplin kerja.

Bank yang salah satu tugasnya memberikan kredit kepada masyarakat, kiranya tidak cukup hanya dengan mengutamakan disiplin kerja dalam arti cukup melaksanakan prinsip perkreditan sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga melaksanakan etika dalam memberikan kredit. setiap pejabat bank akan tahu permohonan nasabah mana yang harus dikerjakan dahulu jika banyak permohonan yang masuk, bagaimana menghadapi nasabah yang mendesak supaya permohonannya dikabulkan, atau menghadapi nasabah yang mengiming-imingi janji.

Ada seorang pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa hampir selalu kredit bank yang jumlahnya besar terjadinya penyuapan. Kalau hal ini benar, bukan hanya disiplin kerja yang dipentingkan, melainkan perlu ditegakkan pula etika para bankir. Karena mereka bekerja sudah mendapat gaji, bukan mencari keuntungan pribadi dari jabatannya dan merasa berjasa telah dapat membantu nasabah dalam memperjuangkan keberhasilan “menggolkan” permohonan kreditnya.

2. Meningkatkan Iman

Melaksanakan pekerjaan yang disiplin dan memegang teguh etika profesinya, hemat kami masih perlu dilengkapi dengan iman yang kuat. Setiap pejabat bank adalah orang beragama. Oleh karena itu, diharapkan pembinaan yang cukup dari segi rohani agar setiap pejabat bank meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, benar-benar taat kepada ajaran-ajaran-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Kalau setiap pejabat bank ini imannya kokoh, apapun godaan yang datang kepadanya dapat dihindari. Sumpah jabatan yang pernah diucapkan sebelum memangku jabatannya akan selalu diingat, dan terutama dalam jiwanya bahwa ia

tidak ingin melakukan perbuatan yang tercela. Selain itu dengan iman yang kuat, akan tumbuh motivasi kerja yang baik dan jujur, untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Namun sampai saat ini tampaknya masih sedikit pejabat yang benar-benar kita inginkan seperti di atas, karena kondisi masyarakat yang cenderung mengagungkan materi, sehingga seorang pejabat yang tidak kaya sering dianggap remeh.

3. Meningkatkan Pengawasan

Terjadinya korupsi di bidang perkreditan salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan. Karena itu, pengawasan di bidang perkreditan ini perlu ditingkatkan, sehingga kecurangan yang akan atau sudah dilakukan dapat diungkapkan sedini mungkin.

Setiap bank dalam struktur organisasinya ada bagian pengawasan kredit. bagian inilah yang harus bertindak melakukan tugasnya dengan ketat. Kalau bagian pengawasan melaksanakan tugasnya dengan baik, tentu bagian kredit yang diawasi akan melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Agar bagian pengawasan bertugas sebagaimana yang diharapkan, sebaiknya bagian ini diisi oleh orang-orang yang pernah menduduki bagian kredit, sehingga mereka betul-betul mengetahui bagaimana kerjanya bagian kredit.

Selain bank mempunyai pengawas dari dalam, bank juga diawasi oleh Bank Indonesia. Meningkatnya jumlah bank beberapa tahun terakhir ini, ternyata Bank Indonesia masih kekurangan tenaga pengawas (*KOMPAS*, 18 Juni 1994). Kekurangan ini memang segera harus diisi dengan tenaga-tenaga yang telah siap pakai.

Munculnya kasus Golden Key Group ini juga karena lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia, yang seharusnya terungkap jauh sebelum kredit yang diberikan Bapindo menjadi macet, tetapi baru terungkap setelah anggota DPR mempertanyakan masalah tersebut.

4. Memperberat Hukuman

Apabila setiap terjadi tindak pidana korupsi di bidang perkreditan diselesaikan secara hukum dan pengadilan menghukum berat pelakunya, akan membawa dampak positif di bidang perkreditan. Baik pejabat bank maupun nasabah akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang menyangkut kredit, sebab sedikitpun mereka tidak ingin berhubungan dengan pengadilan pidana.

Sedikit atau banyak dengan diadilinya kasus Golden Key Group membawa pengaruh dalam dunia perkreditan di negara kita. Memperhatikan jumlah kredit macet yang sangat besar dan kalau benar pemberian kredit dalam jumlah besar terjadi pemberian komisi, perlu ada pengusutan dari pihak yang berwajib.

Mengapa hukumannya perlu diperberat ? Karena kredit macet itu dapat membawa akibat buruk bagi bank. Bank memberi kredit kepada nasabah dengan menggunakan dana simpanan masyarakat. Kalau kredit macet tiap tahun meningkat, di lain pihak masyarakat menarik simpanannya, tentu bank akan kewalahan membayarnya, sedangkan para terdakwa yang terlibat kasus ini, telah menikmati keuntungan pribadi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari semua yang telah diuraikan tersebut di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan yang menyangkut perkreditan dalam Undang-undang Perbankan diatur terlalu sederhana, ini kurang sesuai dengan tugas bank yang pokok yaitu memberikan kredit, sehingga peraturan kredit lebih banyak ditentukan oleh pemerintah. Sistem pemberian kredit yang dianut oleh undang-undang meskipun didasarkan keyakinan bank tetapi tetap tidak dapat meninggalkan jaminan kredit.
2. Pemberian kredit dilaksanakan dengan perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Perbuatan ini merupakan tindakan di bidang hukum perdata karena intinya perbuatan pinjam meminjam uang. Karena itu, adanya tunggakan kredit atau kredit macet termasuk peristiwa perdata, di mana nasabahnya telah mengingkari dari yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Namun Kredit macet tidak selamanya semata-mata peristiwa perdata, tetapi dapat digolongkan pula sebagai peristiwa pidana jika dalam peristiwa itu terdapat perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana.
3. Pada umumnya, dalam menyelesaikan kasus kredit macet melalui peradilan pidana dan digunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999) tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, karena pengertian korupsi cukup luas dan ancaman pidananya cukup tinggi dan berat. Bukan hanya kasus kredit macet yang dihadapi bank pemerintah, tetapi juga yang dihadapi bank swasta juga dapat dipandang sebagai perbuatan korupsi walaupun bank ini seratus persen modalnya swasta dan tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Hal ini disebabkan bank dalam menjalankan tugasnya

menggunakan dana simpanan masyarakat, yang dalam pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999) termasuk keuangan negara. Untuk menggolongkan kredit macet apakah termasuk perbuatan pidana, bukan dilihat dari isi perjanjian kredit, tetapi harus dilihat bagaimana terjadinya pemberian kredit dan penggunaan kredit. kedua hal tersebut harus merupakan penyimpangan dengan peraturan kredit yang berlaku. Terjadinya kredit macet tidak selalu disebabkan oleh adanya kolusi, tetapi dalam praktik lebih dari itu, seperti adanya ulah yang tidak terpuji dari oknum pejabat dalam membuat kredit fiktif, dan tidak membukukan setoran dari nasabah. Kalau terjadi kolusi yang diadili adalah nasabah dan pejabat bank yang tersangkut.

4. Penyelesaian kasus kredit macet melalui peradilan pidana dapat menjadi tuntas apabila dalam perkara bersangkutan dijatuhkan pula hukuman tambahan pembayaran ganti kerugian, karena pihak bank tidak perlu mengajukan gugatan perdata lagi. Penyelesaian melalui peradilan ini merupakan penanggulangan secara represif, namun penanggulangan kredit macet lebih baik secara preventif dengan melakukan pencegahan sedini mungkin.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang kiranya dapat memperlancar dunia perkreditan, yaitu sebagai berikut :

1. Karena Undang-Undang Perbankan hanya sedikit mengatur perkreditan dan jaminan kredit, kedua hal tersebut perlu diatur dalam peraturan undang-undang tersendiri.
2. Sebaiknya setiap kasus korupsi di bidang perkreditan ini dipidana berat dan dihukum pula membayar ganti kerugian negara, agar kasusnya menjadi tuntas dan bank bersangkutan tidak perlu lagi mengajukan tuntutan terdakwa.

3. Pengawasan dalam bank dan pengawasan dari Bank Indonesia karena sangat memegang peranan penting, perlu ditingkatkan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bidang perkreditan dapat diperkecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, **Intisari Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Anwari, Ahmad, **Praktek Perbankan Di Indonesia (Kredit Investasi)** Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Badruzaman, Mariam Darus., **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung, 1983.
- Black, Henry Campbell., **Black's Law Dictionary**, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, Boston, 1979.
- Halim, A. Ridwan Halim, **Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Hamzah, Andi, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, , Jakarta, 1991.
- , **Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Komaruddin, **Kamus Perbankan**, CV Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984.
- Marpaung, Leden., **Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, **asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, , 1987.
- Mubyarto, **Ilmu Sosial dan Keadilan**, Yayasan Agro Ekonometrika, Jakarta, 1980.
- Poernomo, Bambang, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Simorangkir, O.P., **Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan**, Aksara Persada Press, Cetakan Ke-5, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soekanto dan Mamudji, Sri., **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soerjadi, Shidarta P., **Segi-Segi Hukum Perkreditan Di Indonesia**, kertas kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan, BPHN, Binacipta, Bandung, 1987.

Sudarto, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung Alumni., 1980.

Suyatno, Thomas, et al, **Kelembagaan Perbankan**, Gramedia, Cetakan Ke-V, Jakarta, 1991.

Tje Aman, Edy Putra., **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Utrecht, E., **Hukum Pidana I**, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986.

SUMBER-SUMBER LAIN :

Majalah Varia Peradilan, No. 28. Januari 1988.

Majalah Varia Peradilan, No. 58. Juli 1990.

Majalah Varia Peradilan, No. 10 Maret 1994.

Majalah Varia Peradilan, No. 102 Maret 1994.

Rangkuman Intermanual Mahkamah Agung RI, 1993.